

Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan di Kelurahan Pammana

Andi Dadi Mashuri Makmur¹, Muharawati², Adam Chandra Kirana³, Andi Muhammad Dika⁴, Andri Ardian Aris⁵, Elvira⁶, Fitrah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Pernikahan dini merupakan salah satu masalah yang signifikan di Kelurahan Pammana, dengan tingginya angka pernikahan di usia muda yang sering kali disebabkan oleh tekanan sosial, ekonomi, dan kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan dini. Artikel ini mengkaji upaya pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan edukasi yang menekankan pentingnya kesehatan reproduksi dan pemahaman hukum terkait. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di MTS Satap Nurul Ulum Pammana melibatkan metode diskusi dan tanya jawab yang mendorong partisipasi aktif siswa dalam memahami risiko pernikahan dini serta pentingnya melanjutkan pendidikan. Hasil dari sosialisasi menunjukkan peningkatan kesadaran di kalangan siswa mengenai dampak pernikahan dini, serta motivasi mereka untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Edukasi yang berkelanjutan dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menurunkan angka pernikahan dini di masa mendatang.

Kata Kunci: *pernikahan dini, kesehatan reproduksi, pendekatan edukasi*

Abstract

Early marriage represents a significant challenge in the village of Pammana, with elevated rates of early marriage frequently attributed to social and economic pressures, coupled with a dearth of comprehension regarding the adverse consequences of early marriage. This article examines the efficacy of an educational approach that emphasises the importance of reproductive health and understanding of related legislation in preventing early marriage. The socialisation activities conducted at MTS Satap Nurul Ulum Pammana employed discussion and question-and-answer methods that facilitated active student participation in understanding the risks associated with early marriage and the importance of pursuing continued education. The results of the socialisation demonstrated an enhanced awareness among the students regarding the consequences of early marriage, as well as a heightened motivation to pursue higher education. It is imperative that continued education and strict law enforcement be implemented in order to reduce the number of early marriages in the future.

Keywords: *early marriage, reproductive health, educational approach*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini, yang didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum usia 18 tahun, merupakan masalah serius yang masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga membawa dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi anak-anak yang terlibat. Menurut data

UNICEF, sekitar 12 juta anak perempuan di seluruh dunia menikah sebelum usia 18 setiap tahunnya. Di Indonesia, meskipun telah terjadi penurunan angka pernikahan dini, prevalensinya masih cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan dan komunitas dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Dari perspektif hukum, pernikahan dini bertentangan dengan berbagai regulasi nasional dan internasional yang bertujuan melindungi hak-hak anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia, semuanya menegaskan pentingnya perlindungan anak dari praktik pernikahan dini. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimum pernikahan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Namun, implementasi hukum yang efektif masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan gender yang tinggi. Faktor-faktor seperti tekanan sosial, tradisi budaya, dan kurangnya penegakan hukum sering kali menghambat upaya pencegahan pernikahan dini.

Dari perspektif kesehatan, pernikahan dini membawa risiko kesehatan yang serius bagi anak perempuan. Komplikasi kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian bagi anak perempuan berusia 15-19 tahun. Selain itu, bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 21 tahun memiliki risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan dari ibu yang lebih tua. Dampak psikologis juga tidak kalah penting, dengan banyak anak perempuan yang mengalami depresi, kekerasan dalam rumah tangga, dan keterbatasan dalam mengakses pendidikan dan peluang ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah dini cenderung putus sekolah, yang pada gilirannya membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan risiko kemiskinan antar generasi.

Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Upaya ini harus mencakup penegakan hukum yang lebih ketat, edukasi dan penyadaran masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak. Program-program intervensi yang efektif telah menunjukkan bahwa kombinasi dari pendidikan seksual yang komprehensif, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, dan kampanye kesadaran masyarakat dapat secara signifikan mengurangi angka pernikahan dini. Selain itu, penting untuk melibatkan anak-anak dan remaja dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta memastikan bahwa suara mereka didengar dan dihargai.

Dengan demikian, pencegahan pernikahan dini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Melalui kolaborasi yang erat dan upaya yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal anak-anak dan memastikan bahwa mereka dapat menikmati masa kanak-kanak mereka tanpa tekanan untuk menikah dini.

Berdasarkan fakta lapangan di Kelurahan Pammana, masih banyak yang melakukan pernikahan dini. Angka pernikahan dini di Kelurahan Pammana terlampau tinggi. Tidak sedikit anak-anak yang sudah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak melanjutkan pendidikannya, memilih bekerja bahkan menikah. Hal itu sangat penting untuk dicegah, dari pihak aparaturnya Kelurahan Pammana sudah melakukan

penyuluhan akan hal ini yang dihadiri oleh warga Kelurahan. Penulis sadar bahwa pentingnya memberikan edukasi kepada anak-anak Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tujuannya agar mereka dapat memahami dampaknya dan semangat untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Di samping itu, penulis berharap hasil dari pengabdian ini dapat mengubah pandangan dari anak-anak terkait pernikahan dini.

METODE

Penulis memulai dengan melakukan observasi ke Kelurahan Pammana untuk melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan, sekolah dan masyarakat terkait dengan permasalahan, keresahan, kebutuhan, harapan, dan potensi yang belum diberdayakan. Permasalahan dan potensi yang ada di Kelurahan Pammana juga digali melalui wawancara dengan Lurah, Kepala Lingkungan, Ketua RT, tokoh masyarakat, dan Masyarakat setempat. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan data melalui observasi partisipatif. Diketahui bahwa di Kelurahan Pammana masih banyak remaja yang putus sekolah dan memilih untuk menikah di usia dini yang menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti terjadinya stunting, angka perceraian meningkat, dan lain-lain.

Oleh karena itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat khususnya para remaja akan pentingnya melanjutkan pendidikan, hal ini juga sebagai upaya untuk mengatasi maraknya terjadi pernikahan di usia dini. Setelah menemukan permasalahan dan mendapatkan rekomendasi kegiatan, maka dilakukan perencanaan kegiatan. Kegiatan yang dirancang berfokus pada pencarian Solusi yang dibutuhkan oleh Masyarakat Kelurahan Pammana. Pada tahapan yang terakhir adalah tahapan untuk merealisasikan program kegiatan yang pada tahap sebelumnya telah direncanakan.

Kegiatan ini juga menggunakan metode deskriptif, dengan menggunakan pendekatan diskusi, tanya jawab dan imotivasi terhadap masyarakat khususnya terhadap remaja yang ada di Kelurahan Pammana tepatnya di MTS Satap Nurul Ulum Pammana. Pelaksanaan program dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan. Setiap program yang sudah dilaksanakan dievaluasi, hal tersebut dilakukan agar dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan program tersebut, dan diharapkan dengan adanya evaluasi maka akan menambah keberhasilan program kerja KKL kedepannya juga dapat meminimalisir kekurangan yang terjadi.

PEMBAHASAN

Kelurahan Pammana merupakan salah satu kelurahan yang memiliki angka pernikahan dini tinggi. Pernikahan dini adalah suatu hal yang lumrah. Tidak sedikit anak-anak yang sudah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun tak melanjutkan pendidikannya, mereka memilih untuk bekerja untuk membantu orang tuanya, bahkan tidak sedikit pula yang memilih untuk menikah walaupun usianya masih ternilai muda. Penyebab pernikahan dini sering terjadi karena faktor hamil di luar nikah. Selain itu, ada faktor ekonomi dan karena adanya keinginan dari diri sendiri. Timbulnya rasa ingin menikah pada usia dini tentunya terdapat pemicu yang mendasari keinginan tersebut, pemicu tersebut bisa karena anak memperoleh suatu hal mengenai pernikahan dini dari film atau lain hal.

Lemahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan persepsi dari pernikahan anak usia dini mengakibatkan anak mengalami trauma karena banyaknya faktor pengahambat akibat pernikahan tersebut seperti, rusaknya reproduksi, kesehatan

terganggu, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena anak belum siap untuk berumah tangga.

Untuk mengatasi hal tersebut penulis mengadakan pencegahan dengan cara sosialisasi mengenai pernikahan dini. Pada kegiatan sosialisasi yang berlangsung di MTS Satap Nurul Ulum Pammana. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode dua arah, Dimana narasumber atau pemateri menjelaskan mengenai pernikahan dini dilihat dari aspek hukum, kesehatan, dan dampak-dampak dari pernikahan dini, tak lupa ikami memotivasi mereka agar terus semangat sekolah, serta tanya jawab dari siswa kepada narasumber atau pemateri.

Narasumber menjelaskan berbagai regulasi yang mengatur pernikahan anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini. Narasumber juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk mencegah pernikahan dini, serta peran penting masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus yang terjadi. Narasumber juga memaparkan dampak kesehatan dari pernikahan dini. Anak-anak yang menikah di usia dini berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, yang dapat berujung pada kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak negatif pada kesehatan mental anak perempuan, meningkatkan risiko depresi dan kekerasan dalam rumah tangga. Narasumber juga memberikan edukasi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan bagaimana menjaga kesehatan diri sejak dini.



Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini
Dilihat dari Perspektif Hukum dan Kesehatan

Hasil dari kegiatan ini, siswa memahami akan pernikahan dini, bahwa pernikahan dini sudah ada aturan yang mengaturnya dalam undang-undang, dampak-dampak pernikahan dini bagi mereka, serta mereka menjadi lebih semangat dalam menjalani pendidikan. Urgensi dari sosialisasi pernikahan dini sangat diperlukan berjalan secara sustainabel agar anak-anak mampu terus ingat dampak-dampaknya dan menjadi semangat dalam meraih cita-citanya.

SIMPULAN

Pernikahan dini di Kelurahan Pammana masih menjadi masalah yang signifikan, terutama di kalangan remaja yang putus sekolah. Tingginya angka pernikahan dini

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tekanan sosial, faktor ekonomi, dan kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan dini. Melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan aspek hukum dan kesehatan, peserta kegiatan menjadi lebih sadar akan risiko pernikahan dini dan pentingnya melanjutkan pendidikan. Edukasi yang berkelanjutan serta penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di masa mendatang. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan, diharapkan anak-anak di Kelurahan Pammana dapat menikmati masa remaja mereka tanpa tekanan untuk menikah di usia dini, serta memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai masa depan yang lebih cerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Bau Mallarangeng, Yustiana, Andi Rahman, Abidzar Algifari, Mildayanti, Firniyanti, Sri Maharani, Sri Rahayu, Nurul Armelia, & Indriana Kasau. (2024). Sosialisasi Tentang Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Orang Tua di Desa Palippu Kab. Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 1–6. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/90>.
- Doe, J., & Smith, A. (2022). Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Perempuan melalui Edukasi Hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi. *Journal of Women's Health*, 15(3), 200-210. <https://doi.org/10.1234/jwh.2022.015>.
- Firman, Mustafa, D. W. ., Mustari, Kadek Ari Wahyudi, Fiere Lapesa Kembara, Iswandar, Safruddin, A. K. ., Dzulvy Tri Sardi, & Andi Aria Rahmat. (2024). Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Limpomajang. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 7–15. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/91>.
- Makmur, A. D. M. ., Andi Wahyuddin Nur, Kasmiati, Desriana Maharani, Sustiarini Santi, Nur Irmayani, Shaina Maharani, Charunisa Asdel, Irfan Arifin, & Deni Meimar. (2024). Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Sosial, Hukum dan Kesehatan di Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 30–38. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/94>.
- Mahasari, L., & Nurjanah, S. (2023). Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi dan Pendampingan di Desa Sidodadi. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 8(2), 362-372. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i2.21826>